



PUTUSAN
Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **WIDI HASTUTI**, berkedudukan di Perum Gondangmanis RT.03 RW.06, Kelurahan Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **FENILIA WIDIANI**, berkedudukan di Perum Gondangmanis RT.03 RW.06, Kelurahan Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Akapiadi Wahyu Widiyanto**, berkedudukan di Perum Gondangmanis RT.03 RW.06, Kelurahan Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberikan kuasa kepada Sudiharto, S.H., Suhartin, S.H., dan Aminullah Ibrahim, S.H., seluruhnya Advokat dari Kantor Hukum "TipTop & Associates", beralamat di Perum Mayong Raya Indah, Jl. Garuda No. 2, Ds. Singorojo RT. 06/RW. 03, Kec. Mayong, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan:

SUPRIYADI, S.H.M.H (Direktur KSP KUD MINTOROGO), berkedudukan di Jl Raya Kudus-Demak KM 18 Karanganyar, Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Nur Qodin, S.H.,M.H., Himawan Tidolaksono, S.H., Hadi Sucipto, S.H., Alim Shofiuddin, S.H.,M.AG, seluruhnya Advokat pada Kantor Hukum "ANQ Law Firm" yang

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk



berkedudukan di Jalan Kampus UMK KM.1, Salam Residence Blok A 71 Dersalam Bae Kudus berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Demak Nomor W12-U23/69/HK.01.10/70/2024 tanggal 13 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 28 Februari 2024 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah satu Anggota keluarga yang menyimpan uangnya dalam bentuk Deposito/simpanan berjangka dan simpanan KUD di KSP KUD Mintorogo, yang berkedudukan di Jl. Raya Kudus – Demak KM 18, Karanganyar, Kabupaten Demak yang dipimpin oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat adalah Direktur KSP KUD Mintorogo yang usahanya bergerak dibidang Simpan Pinjam dan menghimpun simpanan koperasi berjangka dan tabungan koprasa dari anggota;
3. Bahwa Para Penggugat telah melakukan setoran dalam bentuk deposito / simpanan berjangka dan simpanan KUD di KSP KUD Mintorogo, dimana Tergugat sebaga direktur yang bertanggung jawab atas usaha Kopresi Simpan Pimjam tersebut.
4. Bahwa Para Penggugat dalam melakukan setoran penyimpanan dalam bentuk deposito berjangka tersebut masing-masing berbeda, Untuk rincian setoran **Penggugat I**, dengan rincian setoran sebagai berikut :
 - Bahwa setoran Pertama dilakukan oleh Peggugat I pada tanggal 22 Juli 2017 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam jangka waktu 12 Bulan dengan suku bunga Deposito 16,00 % pertahun, Simka No. 0000664 dan jatuh tempo pada tanggal 22 Juli 2018.
 - Bahwa setoran Kedua dilakukan oleh Peggugat I pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dalam

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk



jangka waktu 6 Bulan dengan suku bunga Deposito 13.00 % pertahun, Simka No. 0007228 dan jatuh tempo pada tanggal 19 Pebruari 2022.

- Bahwa saldo rekening di KUD milik Penggugat I yang belum dibayarkan sejumlah Rp. 3.662.268,- (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- Bahwa berdasarkan rincian tersebut, maka total uang Penggugat I yang belum dibayarkan oleh Tergugat sebesar **Rp. 23.662.268 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah)**, dimana perhitungan tersebut belum termasuk bunga berjalan dan denda.

5. Bahwa selanjutnya untuk rincian dana Deposito yang telah disetorkan oleh **Penggugat II**, dengan rincian setoran sebagai berikut :

- Bahwa setoran pertama dilakukan oleh Penggugat II pada Tanggal 13 Mei 2016 sebesar Rp. 51.000.000,- (limapuluh satu juta rupiah) dalam jangka waktu 12 Bulan dengan bunga Deposito 16.00% pertahun, Simka No. 0000163 dan jatuh tempo pada tanggal 13 Mei 2017.
- Bahwa setoran kedua dilakukan oleh Penggugat II pada tanggal 1 Agustus 2016 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 12 Bulan dengan bunga Deposito 16.00% pertahun, Simka No. 0000250 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Agustus 2017.
- Bahwa setoran ketiga dilakukan oleh Penggugat II pada tanggal 20 September 2016 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 12 Bulan dengan bunga Deposito 16.00% pertahun, Simka No. 0000319 dan jatuh tempo pada tanggal 20 September 2017.
- Bahwa setoran ke Empat dilakukan oleh Penggugat II pada tanggal 4 Juli 2017 sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dalam jangka waktu 12 Bulan dengan bunga Deposito 16.00% pertahun, Simka No. 0000639 dan jatuh tempo pada tanggal 4 Juli 2018.
- Bahwa setoran ke Lima dilakukan oleh Penggugat II pada tanggal 20 Juli 2017 sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) dalam jangka waktu 12 Bulan dengan bunga Deposito 16.00% pertahun, Simka No. 0000661 dan jatuh tempo pada tanggal 20 Juli 2018.
- Bahwa setoran ke Enam dilakukan oleh Penggugat II pada tanggal 15 Juli 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 12 Bulan dengan bunga Deposito 16.00% pertahun, Simka No. 00003624 dan jatuh tempo pada tanggal 15 Juli 2020.

- Bahwa setoran Ke Tujuh dilakukan oleh Penggugat II pada tanggal 21 Agustus 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00% pertahun, Simka No. 0003680 dan jatuh tempo pada tanggal 21 Agustus 2020.
- Bahwa setoran Ke Delapan dilakukan oleh Penggugat II pada tanggal 27 September 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00% pertahun, Simka No. 0003739 dan jatuh tempo pada tanggal 27 September 2020.
- Bahwa setoran Ke Sembilan dilakukan oleh Penggugat II pada tanggal 11 Desember 2019 sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00% pertahun, Simka No. 0003849 dan jatuh tempo pada tanggal 11 Desember 2020.
- Bahwa setoran Ke Sepuluh dilakukan oleh Penggugat II pada tanggal 16 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 % pertahun, Simka No. 0003857 dan jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2020.
- Bahwa setoran Ke Sebelas dilakukan oleh Penggugat II pada tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 % pertahun, Simka No. 0003862 dan jatuh tempo pada tanggal 17 Desember 2020.
- Bahwa setoran Ke Duabelas dilakukan oleh Penggugat II pada tanggal 27 Desember 2019 sebesar Rp. 96.000.000,- (sebilan puluh enam juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 % pertahun, Simka No. 0003873 dan jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2020.
- Bahwa setoran Ke Tigabelas dilakukan oleh Penggugat II pada tanggal 28 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam waktu 12 bulam dengan bunga Deposito 16.00 % pertahun, Simka No. 0003879 dan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2020.
- Bahwa setoran Ke Empatbelas dilakukan oleh Penggugat II pada tanggal 28 Desember 2019 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk



rupiah) dalam waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 %
pertahun, Simka No. 0003880 dan jatuh tempo pada tanggal 28
Desember 2020.

- Bahwa setoran Ke Limabelas dilakukan oleh Penggugat II pada
tanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 % pertahun,
Simka No. 0003924 dan jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2021.

- Bahwa setoran Ke Enambelas dilakukan oleh Penggugat II pada
tanggal 30 Januari 2020 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 % pertahun,
Simka No. 0003925 dan jatuh tempo pada tanggal 30 Januari 2021.

- Bahwa setoran Ke Tujuhbelas dilakukan oleh Penggugat II pada
tanggal 1 Pebruari 2020 sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta
rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 %
pertahun, Simka No. 0003933 dan jatuh tempo pada tanggal 1 Pebruari
2021.

- Bahwa setoran Ke Delapan belas dilakukan oleh Penggugat pada
tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta
rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 %
pertahun, Simka No. 0005038 dan jatuh tempo pada tanggal 11 Mei
2021.

- Bahwa setoran Ke sembilan belas dilakukan oleh Penggugat II
pada tanggal 5 Januari 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta
rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 %
pertahun, Simka No. 0005815 dan jatuh tempo pada tanggal 5 Januari
2022.

- Bahwa setoran Ke Dua puluh dilakukan oleh Penggugat II pada
tanggal 25 Mei 2022 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta
rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 %
pertahun, Simka No. 000897 dan jatuh tempo pada tanggal 25 Mei 2023.

- Bahwa setoran Ke Dua puluh satu dilakukan oleh Penggugat II
pada tanggal 9 Juni 2022 sebesar 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah)
dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 % pertahun,
Simka No. 0010036 dan jatuh tempo pada tanggal 9 Juni 2023.

- Bahwa setoran Ke Dua puluh dua dilakukan oleh Penggugat II
pada tanggal 31 Oktober 2022 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta
rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 %



pertahun, Simka No. 0010206 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2023.

- Bahwa saldo rekening simpanan di KUD milik Penggugat II yang belum bayarkan/ dicairkan sebesar Rp. 111.605.303,- (seratus sebelas juta enam ratus lima ribu tiga ratus tiga rupiah).

- Bahwa berdasarkan rincian tersebut, maka total uang Penggugat II yang tersimpan dalam KSP KUD Mintorogo yang belum dibayarkan sebesar **Rp. 1.704.605.303,- (satu miliar tujuh ratus empat juta enam ratus lima ribu tiga ratus tiga rupiah)**, nominal tersebut belum termasuk hitungan bunga berjalan.

6. Bahwa kemudian untuk rincian dana Deposito yang telah disetor oleh Penggugat III, dengan rincian setoran sebagai berikut :

- Bahwa setoran Pertama yang dilakukan oleh Penggugat III pada tanggal 19 Oktober 2019 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 % pertahun, Simka No. 0001117 dan jatuh tempo 19 Oktober 2020.

- Bahwa setoran Kedua dilakukan oleh Penggugat III pada tanggal 31 Januari 2020 sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 % pertahun, Simka No. 0004796 dan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2021.

- Bahwa setoran Ke Tiga dilakukan oleh Penggugat III pada tanggal 30 September 2020 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 % pertahun, Simka No. 0005397 dan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2021.

- Bahwa setoran Ke Empat dilakukan oleh Penggugat III pada tanggal 4 Agustus 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 % pertahun, Simka No. 0007581 dan jatuh tempo pada tanggal 4 Agustus 2022.

- Bahwa setoran Ke Lima dilakukan oleh Penggugat III pada tanggal 16 Agustus 2022 sebesar 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam jangka waktu 12 bulan dengan bunga Deposito 16.00 % pertahun, Simka No. 0008912 dan jatuh tempo pada tanggal 16 Agustus 2023.

- Bahwa saldo rekening simpanan KUD milik Penggugat III yang belum dibayarkan/dicairkan sebesar Rp. 41.933.360,- (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rician tersebut, maka total uang milik Penggugat III yang tersimpan di KSP KUD Mintorogo yang belum dibayarkan **sebesar Rp. 216.933.360,- (dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah)**, hitungan tersebut belum termasuk bunga yang belum terbayar.

7. Bahwa bunga Deposito milik Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas akan diberikan pada setiap bulan yang secara otomatis masuk ke rekening simpanan Para Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Bahwa perhitungan bunga Deposito sebesar 16.00% pertahun dibagi 12 bulan.
- Bahwa hasil perhitungan bunga deposito pertahun dibagi 12, sehingga setelah pembagian tersebut menjadi 12 bulan, kemudian untuk hasil bunga deposito perbulan masuk ke rekening simpanan Para Penggugat.

8. Bahwa awalnya pembayaran bunga Deposito dari Tergugat kepada Para Penggugat lancar tidak ada masalah, namun di akhir Tahun 2022 pembayaran bunga Deposito yang seharusnya dibayarkan oleh Tergugat kepada Para Penggugat sudah tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

9. Bahwa sehubungan dengan pembayaran bunga Deposito yang seharusnya diterima dan menjadi hak Para Penggugat tidak diberikan lagi, maka pada tanggal 25 Januari 2023 Para Penggugat datang ke Kantor KSP KUD Mintorogo berniat untuk mengambil seluruh simpanan Deposito milik Para Penggugat.

10. Bahwa setelah sampai di Kantor KSP KUD Mintorogo, Para Penggugat menyampaikan niatnya kepada Tergugat untuk mengambil semua simpanan Deposito milik Para Penggugat, namun Tergugat menyampaikan bahwa pengambilan tidak bisa dilakukan secepatnya dengan alasan yang tidak jelas, dan Tergugat meminta supaya menunggu beberapa bulan lagi.

11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2023 Para Penggugat menemui Tergugat kembali di Kantor KSP KUD Mintorogo untuk minta kejelasan atas pembayaran simpanan Deposito milik Para Penggugat, tetapi jawaban Tergugat beralasan bahwa Koperasi belum ada dana untuk mengembalikan simpanan Deposito milik Para Penggugat, kemudian Tergugat membuat Surat Komitmen dengan No. /SK/MTG/VIII/2023 untuk pembayaran kepada Para Penggugat.

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Surat Komitmen No. /SK/MTG/VIII/2023 tersebut diatas tertanggal 8 Agustus 2023 yang ditandatangani Tergugat pada prinsipnya berkomitmen sebagai berikut :

➤ Bahwa bunga SIMKA milik Para Penggugat akan dicairkan secara bertahap dari bulan Agustus dengan jadwal :

- Minggu Ketiga : Rp. 10.000.000,-
- Minggu keempat : Rp. 10.000.000,-
- Minggu kelima : Rp. 10.000.000,-
- Selanjutnya akan dilakukan penjadwalan secara bertahap setiap bulan .

➤ SIMKA yang Jatuh Tempo bulan Agustus s/d Oktober 2023 sebesar Rp. 430.000.000,- akan dicairkan secara bertahap dari bulan September s/d November 2023.

➤ SIMKA yang jatuh tempo bulan Desember 2023 sebesar Rp. 596.000.000,- akan dicairkan pada bulan Desember 2023 sebesar Rp. 296.000.000,- dan sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- akan dicairkan pada bulan Januari 2024.

➤ SIMKA yang jatuh tempo Januari 2024 sebesar Rp. 270.000.000,- akan dicairkan pada bulan Februari s/d bulan Maret 2024.

➤ SIMKA yang jatuh tempo Februari 2024 sebesar Rp. 52.000.000,- akan dicairkan pada bulan April 2024.

➤ SIMKA yang jatuh tempo Mei s/d Juli 2024 dengan total Rp. 440.000.000,- akan dicairkan sesuai dengan jatuh tempo.

13. Bahwa walaupun Tergugat telah membuat dan menandatangani Surat Komintmen sebagaimana tersebut diatas, namun tidak satupun komitmen Tergugat yang direalisasikan, sehingga perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan Perbuatan Wanprestasi.

14. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat dengan rincian masing-masing sebagai berikut :

➤ Kerugian yang dialami oleh Penggugat I sebesar Rp. 27.045.512,- (dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa apabila pencairan dilakukan Tergugat pada bulan Desember 2022 sebagaimana diminta oleh Penggugat I, maka bunga terhitung sejak bulan Desember 2022 hingga bulan Pebruari 2024 = 14 bulan.

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simpanan Deposito pertama sebesar Rp. 10.000.000,- x 16.00%
pertahun = Rp. 1.600.000,- dibagi 12 bulan = Rp. 133.333 (seratus
tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bunga setiap
bulan.
- Bunga yang belum terbayar sejak bulan Desember 2022 hingga
bulan Pebruari 2024 = 14 bulan x Rp. 133.333 = Rp. 1.866.662,-
(satu juta delapan ratus enam puluh enam ribu enam ratus
enampuluh dua rupiah).
- Simpanan Deposito pertama Rp. 10.000.000,- + Rp. 1.866.662 =
**Rp. 11.866.662 (sebelas juta delapan ratus enam puluh enam
ribu enam ratus enampuluh dua rupiah).**
- Simpanan Deposito Kedua sebesar Rp. 10.000.000,- x 13.00%
pertahun = Rp. 1.300.000,- dibagi 12 bulan = Rp. 108.333,- (seratus
delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) bunga setiap bulan.
- Bunga yang belum terbayarkan sejak bulan Desember 2022
hingga bulan Pebruari 2024 = 14 bulan x Rp. 108.333 = Rp.
1.516.662 ,- (satu juta limaratus enam belas ribu enam ratus enam
puluh dua rupiah)
- Simpanan Deposito kedua Rp. 10.000.000,- + Rp 1.516.662,- =
**Rp. 11.516.662,- (sebelas juta lima ratus enam belas ribu enam
ratus enam puluh dua rupiah).**
- Saldo rekening Simpanan KUD sebesar **Rp. 3.662.268,- (tiga juta
enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh
delapan rupiah).**

Sehingga jumlah seluruhnya yang harus dibayarkan oleh Tergugat
kepada Penggugat I sebesar **Rp. 27.045.512,- (dua puluh tujuh juta
empat puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah).**

➤ Selanjutnya kerugian yang dialami oleh Penggugat II
seluruhnya sebesar **Rp. 2.001.965.303,- (dua milyar satu juta
sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah)**
dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa apabila pencairan dilakukan Tergugat pada bulan
Desember 2022 sebagaimana diminta oleh Penggugat II, maka
bunga terhitung sejak bulan Desember 2022 hingga bulan Pebruari
2024 = 14 bulan.



- Bahwa simpanan Deposito seluruhnya Rp. 1.593.000.000,- x 16.00% pertahun = Rp. 254.880.000,- dibagi 12 = Rp. 12.240.000,- bunga untuk setiap bulan.

- Bunga belum terbayar sejak bulan Desember 2022 hingga Pebruari 2024 = 14 bulan x Rp. 12.240.000,- = Rp. 297.360.000,-.

- Total simpanan Deposito dan bunga yang belum terbayar, Rp. 1.593.000.000,- + 297.360.000,- = Rp. 1.890.360.000,- + Rp. 111.605.303 (saldo rek. Simpanan KUD) = **Rp. 2.001.965.303,-** (dua milyar satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

➤ Kemudian kerugian yang dialami oleh Penggugat III semuanya sebesar Rp. 248.508.565,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Bahwa apabila pencairan dilakukan Tergugat pada bulan Desember 2022 sebagaimana diminta oleh Penggugat III, maka bunga terhitung sejak bulan Desember 2022 hingga bulan Pebruari 2024 = 14 bulan.

- Simpanan Deposito seluruhnya Rp. 175.000.000,- x 16.00% pertahun = Rp. 28.000.000,- dibagi 12 = Rp. 2.333.333,- bunga untuk setiap bulan.

- Bunga belum terbayar sejak bulan Desember 2022 hingga Pebruari 2024 = 14 bulan x Rp. 2.333.333,- = Rp. 32.666.662,-.

- Total simpanan Deposito dan bunga yang belum terbayar Rp. 175.000.000,- + 32.666.662,- = Rp. 207.666.662,- + Rp. 40.841.903,- (saldo simpanan rek KUD) = **Rp. 248.508.565,-** (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ratus enam puluh lima rupiah).

15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa ***“Penggantian biaya dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bagi Debitur, walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”***, maka dengan demikian sangatlah wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya, kerugian dan bunga yang merupakan denda keterlambatan pembayaran kepada Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebesar 2 % perbulan dari total dana Para Peggugat yang belum diberikan oleh Tergugat, masing-masing dengan pirincian sebagai berikut :

- Biaya, Kerugian dan Bunga/denda keterlambatan pembayaran kepada Peggugat I dengan perhitungan, simpanan Deposito dan simpanan KUD : Rp. 27.045.512,- x 2 % perbulan = Rp.540.910,- x 14 bulan = **Rp. 7.572.743,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah).**
- Biaya, Kerugian dan bunga/Denda keterlambatan pembayaran kepada Peggugat II dengan perhitungan, simpanan Depositi dan simpanan KUD : Rp. 2.001.965.303,- x 2 % perbulan = Rp. 40.039.306,- x 14 bulan = **Rp. 560.550.284,- (lima ratus enampuluh juta lima ratus lima puluh ribu duaratus delapan puluh empat rupiah).**
- Biaya, Kerugian dan Bunga/Denda keterlambatan pembayaran kepada Peggugat III dengan perhitungan, simpanan Deposito dan Simpanan KUD sebesar Rp. 248.505.565,- x 2 % perbulan = Rp. 4.970.111,- x 14 bulan = **Rp. 69.581.554,- (enam puluh sembilan juta lima ratus delapan satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).**

16. Bahwa untuk kepastian hukum serta untuk menjamin kepastian pembayaran Tergugat kepada Para Peggugat, maka bersama ini Para Peggugat mohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa serta mengadili perkara ini bekenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap kekayaan milik Tergugat, yang akan Para Peggugat mohonkan secara terpisah.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan Para Peggugat sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Para Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Demak berkenan memanggil para pihak yang bersengketa dalam suatu persidangan yang telah ditentukan, selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Peggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk



3. Menghukum Tergugat untuk membayar simpanan Deposito dan simpanan KUD kepada Penggugat I sebesar Rp.27.045.512,- (dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) secara tunai dan seketika ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya, Kerugian dan Bunga/denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat I sebesar Rp.7.572.743,- (tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) secara tunai dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar simpanan Deposito dan simpanan KUD kepada Penggugat II sebesar Rp.2.001.965.303,- (dua milyar satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah) secara tunai dan seketika ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya, Kerugian dan Bunga/denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat II sebesar Rp.560.550.284,- (lima ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu duaratus delapan puluh empat rupiah) secara tunai dan seketika ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar simpanan Deposito dan simpanan KUD kepada Penggugat III sebesar Rp. Rp. 248.505.565,- (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh lima ratus enam puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Biaya, Kerugian dan Bunga/denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat III sebesar Rp. 69.581.554,- (enam puluh sembilan juta lima ratus delapan satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) secara tunai dan seketika ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat.
10. Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut Hukum ;

ATAU :

Apabila Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadili-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan dengan diwakili oleh kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Misna Febriny, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Demak, sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena laporan mediasi menyatakan bahwa upaya perdamaian tidak berhasil diantara para pihak maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali.
2. Bahwa gugatan penggugat kabur / *obscur libel* yaitu Para Penggugat harusnya secara terpisah mempunyai kepentingan sendiri-sendiri dan mempunyai peristiwa hukum yang berbeda sehingga peristiwa hukum atau kepentingan masing-masing Para Penggugat tidak boleh dimasukkan dalam satu gugatan dan dalam pokok perkara yang sama.
3. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak / *plurium litis consortium* yaitu Para Penggugat hanya melakukan gugatan terhadap personal dalam hal ini tergugat sebagai direktur dan bukan lembaga yang notabene berbadan hukum. Padahal segala produk yang dikeluarkan terkait dengan simpanan dan pembiayaan merupakan produk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintorogo, sehingga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintorogo harus masuk dalam pihak perkara *a quo*.
4. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan maka gugatan Para Penggugat dengan perkara nomor: 11/Pdt.G/2024/PN.Dmk. tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon di anggap diajukan pula dalam pokok perkara.
2. Bahwa pada prinsipnya tergugat menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya kecuali yang telah diakui oleh tergugat dalam jawaban ini.
3. Bahwa Tergugat merupakan bagian dari manajemen/pengelola pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintorogo yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Para Penggugat, dimana

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat secara kelembagaan ditunjuk sebagai Direktur yang mempunyai tugas dan wewenang menjalankan pengelolaan Koperasi dan melaporkan pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut kepada pengurus, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan AD/ART Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintorogo, sehingga legal standing dalam perkara *a quo* yang menempatkan Direktur bertanggungjawab penuh adalah salah besar karena di dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintorogo terdapat beberapa pihak yang bertanggungjawab atas perkara *a quo*.

4. Bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian dan mempunyai karakteristik yang berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Asas kekeluargaan dan kegotongroyongan membuat koperasi harus kuat untuk tumbuh dan berkembang dalam ekonomi kerakyatan termasuk menopang UMKM, sehingga dengan asas kekeluargaan dan asas kegotongroyongan status Para Penggugat juga bisa disebut bagian pihak dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintorogo. Oleh karena itu, apabila Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintorogo mengalami *liquiditas* atau minimnya dana kas, Para Penggugat juga bergotongroyong untuk ikut membantu menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama-sama dan kekeluargaan dengan para anggota lainnya agar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintorogo bangkit kembali sebagaimana mestinya.

5. Bahwa koperasi bisa berdiri apabila ditopang empat pilar yaitu Pengurus, Pengawas, Pengelola dan Anggota, sehingga anggota merupakan bagian dari pilar bangunan koperasi artinya jika anggota memposisikan sebagai nasabah bukan sebagai anggota maka salah satu pilar tersebut akan menunjang runtuhnya bangunan koperasi tersebut karena anggota bagian dari bangunan koperasi maka ketika bangunan koperasi ada masalah harusnya anggota menopang dan bukan menuntut meminta dana atau ganti rugi dll.

6. Bahwa pertanggungjawaban terhadap koperasi jika bermasalah ditanggung oleh empat pilar tersebut secara bersama-sama dan bukan secara personal direktur kecuali Para Penggugat bisa membuktikan kalau Tergugat sebagai direktur telah melakukan penyimpangan keuangan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintorogo, sehingga Para Penggugat menuntut Tergugat secara pribadi untuk



membayar ganti rugi adalah tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena itu posita angka 16 gugatan Para Penggugat tersebut ditolak.

7. Bahwa salah satu faktor penyebab Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Minterogo adalah *Rush Money* merupakan satu istilah yang sangat terkenal sekali dalam dunia Lembaga Keuangan dunia. Istilah tersebut menggambarkan pada suatu kondisi dimana banyak anggota simpanan yang melakukan penarikan uang secara masif. Padahal dana simpanan dari anggota simpanan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Minterogo disalurkan kepada anggota pembiayaan yang membutuhkan guna modal usahanya. Sementara itu, tidak sebandingnya antara penarikan dengan pengembalian dana dari anggota pembiayaan inilah membuat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Minterogo kualahan dan mengalami defisit.

8. Bahwa sebelum Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Minterogo mengalami defisit (dalam kondisi normal), Para Penggugat telah menikmati jasa bunga sesuai dengan ketentuan sehingga harusnya Para Penggugat memahami keadaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Minterogo yang saat ini sedang mengalami masalah, disamping itu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Minterogo saat ini masih ada upaya untuk sehat kembali dengan melakukan beberapa kegiatan diantaranya menyelesaikan permasalahan anggota pembiayaan yang macet, kantor tetap buka untuk operasional dan berusaha menjual aset-aset kantor yang ada untuk pengembangan usaha lain agar hasil keuntungan dari usaha lain tersebut bisa digunakan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Minterogo mengembalikan dana anggota simpanan secara bertahap.

9. Bahwa secara umum, pembayaran jasa simpanan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Minterogo kepada Para Penggugat mulai terganggu sekitar akhir tahun 2022 karena pada semester kedua tahun 2022, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Minterogo mulai terganggu liquiditasnya dengan terjadinya penarikan simpanan yang bersamaan dengan nominal yang besar dan banyaknya anggota karena anggota tersebut tidak peduli atas kondisi koperasi karena tidak memposisikan sebagai anggota koperasi tapi memposisikan sebagai nasabah sebagaimana dalam perbankan. Kondisi seperti ini, koperasi manapun tidak akan mampu mengatasi bahkan Bank pun juga tidak akan mampu apalagi koperasi tidak ada ketentuan



perundang-undangan yang mengatur LPS (Lembaga Penjamin Simpanan).

10. Bahwa bentuk pertanggungjawaban atas kesehatan keuangan di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintonoro, Tergugat sudah membuat surat komitmen untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bukti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintonoro masih melakukan kegiatan operasional sebagaimana mestinya.

11. Bahwa surat komitmen yang dibuat oleh Tergugat untuk dan atas nama serta mewakili Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintonoro dan bukan secara pribadi Tergugat, sehingga terhadap pertanggungjawaban ganti rugi, harusnya Para Penggugat menuntut lembaga dalam hal ini Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintonoro dimana didalamnya ada empat pilar sebagai pernyataan Tergugat diatas. Oleh karena itu, posita angka 12, 13, 14, 15 gugatan Para Penggugat agar ditolak karena tidak berdasar.

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka mohon gugatan Para Penggugat posita angka 1 sampai dengan posita angka 16 dikesampingkan dan ditolak karena tidak berdasar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kiranya cukup alasan agar majelis hakim untuk dapat mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Demak tidak berwenang mengadili perkara ini.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi
3. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar simpanan deposito dan simpanan KUD kepada Penggugat I sebesar Rp. 27.045.512,- secara tunai dan seketika.
4. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar biaya, kerugian dan bunga/denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat I sebesar Rp. 7.572.743,- secara tunai dan seketika



5. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar simpanan deposito dan simpanan KUD kepada Penggugat II sebesar Rp. 2.001.965.303,- secara tunai dan seketika.
6. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar biaya, kerugian dan bunga/denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat II sebesar Rp. 560.550.284,- secara tunai dan seketika.
7. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar simpanan deposito dan simpanan KUD kepada Penggugat III sebesar Rp. 248.505.565,- secara tunai dan seketika.
8. Menolak menghukum Tergugat untuk membayar biaya, kerugian dan bunga/denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat III sebesar Rp. 69.581.554,- secara tunai dan seketika.
9. Menolak menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang dimohonkan oleh Para Penggugat.
10. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut diatas, selanjutnya Para Penggugat menanggapi dengan mengajukan Replik secara tertulis yang telah dikirim secara elektronik (ecourt), dan terhadap Replik yang diajukan oleh Tergugat juga telah mengajukan Duplik secara tertulis yang dikirim secara elektronik (ecourt), yang untuk selengkapnya telah terlampir dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3319076907550001 atas nama Widi Hastuti, untuk selanjutnya diberi tanda P.I-1;
2. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintorogo Nomor Simka: 30.030.05486.00 tanggal 22 Juli 2017 atas nama Widi Hastuti senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 22 Juli 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P.I-2;
3. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintorogo Nomor Simka: 30.030.07668.00 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Widi Hastuti senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 19 Februari 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P.I-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3319076802820006 atas nama Fenilia Widiani, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-1;
5. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 30.030.04909.00 tanggal 19 Mei 2016 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) tanggal jatuh tempo 19 Mei 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-2;
6. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 30.030.05017.00 tanggal 1 Agustus 2016 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 1 Agustus 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-3;
7. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 30.030.05077.00 tanggal 20 September 2016 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 20 September 2017, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-4;
8. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 30.030.05463.00 tanggal 4 Juli 2017 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 4 Juli 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-5;
9. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 30.030.05481.00 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal jatuh tempo 20 Juli 2018, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-6;
10. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 30.030.06536.00 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 21 Agustus 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-7;
11. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 30.030.06600.00 tanggal 27 September 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 September 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-8;
12. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 30.030.06694.00 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 11 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-9;
13. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 30.030.06701.00 tanggal 16 Desember 2019 atas

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 16 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-10;

14. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintoogo Nomor Simka: 30.030.06707.00 tanggal 17 Desember 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 17 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-11;

15. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintoogo Nomor Simka: 30.030.06720.00 tanggal 27 Desember 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-12;

16. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintoogo Nomor Simka: 30.030.06722.00 tanggal 28 Desember 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-13;

17. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintoogo Nomor Simka: 30.030.06723.00 tanggal 28 Desember 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Desember 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-14;

18. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintoogo Nomor Simka: 30.030.06771.00 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-15;

19. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintoogo Nomor Simka: 30.030.06770.00 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-16;

20. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintoogo Nomor Simka: 30.030.06774.00 tanggal 1 Februari 2020 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tanggal jatuh tempo 1 Februari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-17;

21. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintoogo Nomor Simka: 30.030.06873.00 tanggal 11 Mei 2020 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) tanggal jatuh tempo 11 Mei 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-18;

22. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintoogo Nomor Simka: 30.030.07238.00 tanggal 5 Januari 2021 atas

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Fenilia Widiani senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-19;

23. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintoogo Nomor Simka: 32.030.01804.00 tanggal 25 Mei 2022 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 25 Mei 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-20;

24. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintoogo Nomor Simka: 30.030.08193.00 tanggal 9 Juni 2022 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 9 Juni 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-21;

25. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintoogo Nomor Simka: 30.030.08453.00 tanggal 31 Oktober 2022 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-22;

26. Fotokopi Tanda Terima KSP KUD Mintoogo tertanggal 18 Agustus 2023 berupa penyerahan surat berharga 1 (satu) lembar bilyet Simka nominal Rp20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo 31 Oktober 2023 atas nama Fenilia Widiani kepada KSP KUD Mintoogo untuk diajukan proses pencairan, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-23;

27. Fotokopi Tanda Terima KSP KUD Mintoogo tertanggal 8 Agustus 2023 berupa penyerahan surat berharga 4 (empat) lembar bilyet Simka atas nama Fenilia Widiani kepada KSP KUD Mintoogo untuk diajukan proses pencairan, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-24;

28. Fotokopi Tanda Terima KSP KUD Mintoogo tertanggal 18 Agustus 2023 berupa penyerahan surat berharga 3 (tiga) lembar bilyet Simka atas nama Fenilia Widiani kepada KSP KUD Mintoogo untuk diajukan proses pencairan, bukti mana telah seusaai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-25;

29. Fotokopi Buku Tabungan KSP KUD Mintoogo atas nama Fenilia Widiani Nomor Rekening 30.020.03763.08-5, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-26;

30. Fotokopi Surat Komitmen Nomor: /SK.MTG/VIII/2023 tanggal 8 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Supriyadi, S.H., M.H., selaku Direktur KSP KUD Mintoogo perihal komitmen pencairan dana simpanan anggota atas nama Widi Hastuti, Fenilia Widiani dan Akapriado Wahyu Widiyanto, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-27;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 30.030.06485.00 tanggal 15 Juli 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 15 Juli 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-28;
32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3319070204840002 atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto, untuk selanjutnya diberi tanda P.III-1;
33. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 31.030.01277.00 tanggal 19 Oktober 2019 atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 19 Oktober 2020, untuk selanjutnya diberi tanda P.III-2;
34. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 32.030.01345.00 tanggal 31 Januari 2020 atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Januari 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P.III-3;
35. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 32.030.01483.00 tanggal 30 September 2020 atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 September 2021, untuk selanjutnya diberi tanda P.III-4;
36. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 30.030.07623.00 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 4 Agustus 2022, untuk selanjutnya diberi tanda P.III-5;
37. Fotokopi Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 39.030.00724.00 tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 16 Agustus 2023, untuk selanjutnya diberi tanda P.III-6;
38. Fotokopi Tanda Terima KSP KUD Minto-rogo tertanggal 8 Agustus 2023 berupa penyerahan surat berharga 3 (tiga) lembar bilyet Simka atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto kepada KSP KUD Minto-rogo untuk diajukan proses pencairan, bukti mana telah se-suai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P.III-7;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Tanda Terima KSP KUD Mintorogo tertanggal 18 Agustus 2023 berupa penyerahan surat berharga 1 (satu) lembar bilyet Simka atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto kepada KSP KUD Mintorogo untuk diajukan proses pencairan, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P.III-8;

40. Fotokopi Buku Tabungan KSP KUD Mintorogo atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto Nomor Rekening 31.020.07051.00-5, bukti mana telah sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda P.III-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda bukti P.I-1 sampai P.I.4 merupakan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat I, sedangkan bukti P.II.1 sampai dengan P.22 merupakan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat II, begitu pula bukti P.III-1 sampai dengan P.III-6 merupakan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat III, yang mana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.I-3, P.II-1, P.II-3, P.II-4, P.II-7, P.II-8, P.II-9, P.II-10, P.II-12, P.II-22, P.III-2, P.III-4, P.III-5 dan P.III-6 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo Nomor: 97.- yang dibuat di hadapan Lydia Hendrawati, S.H., M.Kn., Notaris di Demak pada tanggal 29 Januari 2015, untuk selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0000864.AH.01.28. TAHUN 2020 Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo yang ditujukan kepada Khoirul Alfian, S.H., M.Kn., tanggal 10 Juni 2020, untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi SK Gubernur Jateng Nomor: 32/PAD/XIV/V/2015 tentang Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo yang ditandatangani oleh Gubernur Jawa Tengah pada tanggal 21 Mei 2015, untuk selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Susunan Pengurus, Pengawas dan Direktur Koperasi Simpan Pinjam KUD Mintorogo Masa Bakti 2020-2024, untuk selanjutnya diberi tanda T-4

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3319032001660001 atas nama Supriyadi, untuk selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi SK Pengurus Nomor: 001/KUD-MTG/I.5/SKP/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013 tentang pengangkatan Supriyadi, S.H., M.H., sebagai Direktur KSP. KUD Mintorogo, untuk selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Nomor: 503.11.1/03974/X/2017 atas nama Koperasi Simpan Pinjam (KSP) KUD Mintorogo yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tanggal 17 Oktober 2017, untuk selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan Koperasi atas nama KUD "Mintorogo" yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak pada tanggal 5 April 2018, untuk selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi SOP Simpanan dan lampiran-lampirannya KSP KUD Mintorogo, untuk selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotokopi SK Pengurus KSP KUD Mintorogo Nomor 060/MTG.SKP.I.3/IX/ 2013 tentang Peraturan Khusus Operasional Pinjaman/Pembiayaan, untuk selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Pengurus KSP KUD Mintorogo Tahun Buku 2022 tanggal 31 Maret 2023, untuk selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Mutasi Rekening tabungan Simpanan KSP KUD Mintorogo atas nama Widi Hastuti, untuk selanjutnya diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Mutasi Rekening tabungan Simpanan KSP KUD Mintorogo atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto, untuk selanjutnya diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Mutasi Rekening tabungan Simpanan KSP KUD Mintorogo atas nama Fenilia Widiani, untuk selanjutnya diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara Keputusan Rapat Anggota Khusus KSP KUD Mintorogo Nomor: 032/KSP.MTG/BA.RAK/IV/2024 tanggal 6 April 2024, untuk selanjutnya diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Rencana Perbaikan Kinerja Penyalur (RPK Penyalur) KSP KUD Mintorogo Dalam Rangka Optimalisasi Piutang Pembiayaan Ultra Mikro, untuk selanjutnya diberi tanda T-16;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Pengumuman Nomor: 121/KSP.MTG/I.2/VII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 dari Pengurus dan Manajemen yang ditujukan kepada Anggota Koperasi, untuk selanjutnya diberi tanda T-17
18. Fotokopi Surat dari Pengurus KSP KUD Mintoogo Nomor: 184/KSP.MTG/I.2/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 Perihal Kebijakan Pencairan Simpanan Anggota yang ditujukan kepada Anggota Penyimpan KSP KUD Mintoogo, untuk selanjutnya diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Rencana Pemulihan KSP KUD Mintoogo, untuk selanjutnya diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Data Anggota Koperasi KSP KUD Mintoogo atas nama Fenelia Widiani, Akapriyadi Wahyu Widiyanto dan Widi Hastuti, untuk selanjutnya diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Buku Daftar Anggota Koperasi/KUD 2017 KC. Mayong, untuk selanjutnya diberi tanda T-21;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang bertanda bukti T-1 sampai dengan T-21, yang mana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-9, T-10, T-15, T-16, T-19 dan T-20 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang mana didalamnya terdapat alasan eksepsi, diantaranya :

1. Bahwa gugatan penggugat kabur / *obscuur libel* karena Para Penggugat harusnya secara terpisah mempunyai kepentingan sendiri-sendiri dan mempunyai peristiwa hukum yang berbeda sehingga peristiwa hukum atau kepentingan masing-masing Para Penggugat tidak boleh dimasukkan dalam satu gugatan dan dalam pokok perkara yang sama;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk



2. Bahwa gugatan penggugat kurang pihak / *plurium litis consortium* yaitu Para Penggugat hanya melakukan gugatan terhadap personal dalam hal ini tergugat sebagai direktur dan bukan lembaga yang notabene berbadan hukum. Padahal segala produk yang dikeluarkan terkait dengan simpanan dan pembiayaan merupakan produk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Minterogo, sehingga Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Minterogo harus masuk dalam pihak perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut pada pokoknya telah ditanggapi oleh Para Penggugat dalam replik yang diajukan pada persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang gugatan kabur, dan gugatan kurang pihak sebagaimana dimohonkan oleh Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa eksepsi yang dimohonkan tersebut bukanlah ranah dari prinsip eksepsi yang membatasi hanya pada syarat formil gugatan, karena untuk membuktikan kebenaran dari alasan eksepsi yang diajukan tersebut, masih membutuhkan pembuktian lebih lanjut dari Tergugat, sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Penggugat telah menyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka ataupun dalam bentuk simpanan KUD di KSP KUD Minterogo;
2. Bahwa benar Para Penggugat tidak dapat mencairkan simpanan berjangka dan simpanan KUD atas nama Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat diketahui bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat, diantaranya bukti P.I-1 sampai P.I.4 merupakan bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang diajukan oleh Penggugat I, sedangkan bukti P.II.1 sampai dengan P.II.22 merupakan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat II, begitu pula bukti P.III-1 sampai dengan P.III-6 merupakan fotokopi yang diajukan oleh Penggugat III, yang mana keseluruhan bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P.I-3, P.II-1, P.II-3, P.II-4, P.II-7, P.II-8, P.II-9, P.II-10, P.II-12, P.II-22, P.III-2, P.III-4, P.III-5 dan P.III-6 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan asli dari bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya terhadap gugatan Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 sampai dengan bukti T.20, yang merupakan bukti surat fotokopi dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T-9, T-10, T-15, T-16, T-19 dan T-20 merupakan fotokopi tanpa diperlihatkan asli dari bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dari pembuktian yang dilakukan oleh para pihak tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil serta bantahan yang dikemukakan oleh para pihak tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan memiliki hubungan kekeluargaan, sebagaimana dibuktikan dari bukti yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti Kartu Tanda Penduduk Para Penggugat sebagaimana bukti P.I-1, P.II.1, dan P.III.1, yang mana keseluruhan bukti tersebut menunjukkan bahwa Para Penggugat berada di tempat tinggal yang sama, meskipun dalam persidangan Para Penggugat tidak membuktikan adanya hubungan kekeluargaan diantara Para Penggugat, namun dari bukti yang diajukan sendiri oleh Tergugat berupa Fotokopi Kartu Tanda Anggota/ anggota Koperasi di KSP KUD Mintorogo (bukti T.20), yang mana dari bukti tersebut menjelaskan kalau hubungan diantara Para Penggugat adalah hubungan ibu dan anak, dimana Penggugat I adalah ibu kandung dari Penggugat II, dan Penggugat III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk mengajukan gugatan untuk perkara a quo Para Penggugat sudah memenuhi syarat formil, sehingga tidak halangan Para Penggugat untuk mengajukan gugatan bersama-sama kepada Tergugat yang diketahui merupakan direktur di KSP KUD Mintorogo;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga mendalilkan bawa terkait simpanan di KSP KUD Mintorogo, yang mana

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan tersebut ada yang berbentuk simpanan berjangka (deposito), dan ada yang berbentuk simpanan/ tabungan. Hal mana dapat dibuktikan oleh Para Penggugat dipersidangan dengan mengajukan bukti surat, sebagai berikut :

- Bahwa untuk membuktikan adanya penyetoran uang untuk simpanan berjangka, dan uang simpanan tabungan kepada KSP KUD Mintorogo, Penggugat I mengajukan bukti surat diantaranya :

- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintorogo Nomor Simka: 30.030.05486.00 tanggal 22 Juli 2017 atas nama Widi Hastuti senilai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 22 Juli 2018 (bukti P.I-2);

- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintorogo Nomor Simka: 30.030.07668.00 tanggal 19 Agustus 2021 atas nama Widi Hastuti senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 19 Februari 2022 (bukti P.I-3);

- Tanda Terima KSP KUD Mintorogo tertanggal 8 Agustus 2023 berupa penyerahan surat berharga 1 (satu) lembar bilyet Simka nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo 19 Februari 2023 atas nama Widi Hastuti kepada KSP KUD Mintorogo untuk diajukan proses pencairan (bukti P.I-4);

- Buku Tabungan KSP KUD Mintorogo atas nama Widi Hastuti Nomor Rekening 30.020.04624.08-5, untuk selanjutnya diberi tanda P.I-5;

- Bahwa untuk membuktikan adanya penyetoran dan tanda terima uang untuk simpanan berjangka, dan uang simpanan tabungan kepada KSP KUD Mintorogo, Penggugat II mengajukan bukti surat diantaranya :

- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintorogo Nomor Simka: 30.030.04909.00 pada tanggal 19 Mei 2016 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp.51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) tanggal jatuh tempo 19 Mei 2017 (bukti P.II-2);

- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintorogo Nomor Simka: 30.030.05017.00 tanggal 1 Agustus 2016 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 1 Agustus 2017 (bukti P.II-3);

- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Mintorogo Nomor Simka: 30.030.05077.00 tanggal 20 September 2016 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 20 September 2017 (bukti P.II-4);

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.05463.00 tanggal 4 Juli 2017 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp.105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 4 Juli 2018 (bukti P.II-5);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.05481.00 tanggal 20 Juli 2017 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp.73.000.000,00 (tujuh puluh tiga juta rupiah) tanggal jatuh tempo 20 Juli 2018 (bukti P.II-6);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.06536.00 tanggal 21 Agustus 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 21 Agustus 2020 (bukti P.II-7);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.06600.00 tanggal 27 September 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 September 2020 (bukti P.II-8);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.06694.00 tanggal 11 Desember 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 11 Desember 2020 (bukti P.II-9);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.06701.00 tanggal 16 Desember 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 16 Desember 2020 (bukti P.II-10);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.06707.00 tanggal 17 Desember 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 17 Desember 2020 (bukti P.II-11);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.06720.00 tanggal 27 Desember 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp.96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah) tanggal jatuh tempo 27 Desember 2020 (bukti P.II-12);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.06722.00 tanggal 28 Desember 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Desember 2020 (bukti P.II-13);

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.06723.00 tanggal 28 Desember 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 28 Desember 2020 (bukti P.II-14);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.06771.00 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021 (bukti P.II-15);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.06770.00 tanggal 30 Januari 2020 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 Januari 2021 (bukti P.II-16);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.06774.00 tanggal 1 Februari 2020 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah) tanggal jatuh tempo 1 Februari 2021 (bukti P.II-17);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.06873.00 tanggal 11 Mei 2020 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah) tanggal jatuh tempo 11 Mei 2021 (bukti P.II-18);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.07238.00 tanggal 5 Januari 2021 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 5 Januari 2022 (bukti P.II-19);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 32.030.01804.00 tanggal 25 Mei 2022 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 25 Mei 2023 (bukti P.II-20);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.08193.00 tanggal 9 Juni 2022 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 9 Juni 2023 (bukti P.II-21);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.08453.00 tanggal 31 Oktober 2022 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Oktober 2023 (bukti P.II-22);

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Terima KSP KUD Minterogo tertanggal 18 Agustus 2023 berupa penyerahan surat berharga 1 (satu) lembar bilyet Simka nominal Rp20.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) jatuh tempo 31 Oktober 2023 atas nama Fenilia Widiani kepada KSP KUD Minterogo untuk diajukan proses pencairan (bukti P.II-23);
- Tanda Terima KSP KUD Minterogo tertanggal 8 Agustus 2023 berupa penyerahan surat berharga 4 (empat) lembar bilyet Simka atas nama Fenilia Widiani kepada KSP KUD Minterogo untuk diajukan proses pencairan (bukti P.II-24);
- Tanda Terima KSP KUD Minterogo tertanggal 18 Agustus 2023 berupa penyerahan surat berharga 3 (tiga) lembar bilyet Simka atas nama Fenilia Widiani kepada KSP KUD Minterogo untuk diajukan proses pencairan, bukti mana telah sesuai dengan aslinya (bukti P.II-25);
- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.06485.00 tanggal 15 Juli 2019 atas nama Fenilia Widiani senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 15 Juli 2020 (bukti P.II-28);
- Buku Tabungan KSP KUD Minterogo atas nama Fenilia Widiani Nomor Rekening 30.020.03763.08-5, untuk selanjutnya diberi tanda P.II-26;
- Bahwa untuk membuktikan adanya penyetoran dan tanda terima uang untuk simpanan berjangka, dan uang simpanan tabungan kepada KSP KUD Minterogo, Penggugat III mengajukan bukti surat diantaranya :
 - Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 31.030.01277.00 tanggal 19 Oktober 2019 atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 19 Oktober 2020 (bukti P.III-2);
 - Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 32.030.01345.00 tanggal 31 Januari 2020 atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto senilai Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 31 Januari 2021 (bukti P.III-3);
 - Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 32.030.01483.00 tanggal 30 September 2020 atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 30 September 2021 (bukti P.III-4);
 - Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minterogo Nomor Simka: 30.030.07623.00 tanggal 4 Agustus 2021 atas nama Akapriadi

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyu Widiyanto senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal jatuh tempo 4 Agustus 2022 (bukti P.III-5);

- Slip Setoran Simpanan Berjangka (Simka) KSP KUD Minto-rogo Nomor Simka: 39.030.00724.00 tanggal 16 Agustus 2022 atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanggal jatuh tempo 16 Agustus 2023 (bukti P.III-6);

- Tanda Terima KSP KUD Minto-rogo tertanggal 8 Agustus 2023 berupa penyerahan surat berharga 3 (tiga) lembar bilyet Simka atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto kepada KSP KUD Minto-rogo untuk diajukan proses pencairan (bukti P.III-7);

- Tanda Terima KSP KUD Minto-rogo tertanggal 18 Agustus 2023 berupa penyerahan surat berharga 1 (satu) lembar bilyet Simka atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto kepada KSP KUD Minto-rogo untuk diajukan proses pencairan (bukti P.III-8);

- Buku Tabungan KSP KUD Minto-rogo atas nama Akapriadi Wahyu Widiyanto Nomor Rekening 31.020.07051.00-5 (bukti P.III-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat tersebut diatas pada pokoknya tidak ada bantahan dari Tergugat, dan membenarkan kalau Para Penggugat merupakan anggota dan memiliki simpanan di KSP KUD Minto-rogo sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.20 dan bukti T.21;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah benar Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kedalam pokok permasalahan Majelis Hakim terlebih dahulu memberikan pemahaman dari wanprestasi tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Subekti seorang ahli hukum perdata dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian, menyebutkan terdapat 4 (empat) macam wanprestasi diantaranya :

1. Tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian;
2. Melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat atau lewat jangka waktu;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPdata menegaskan bahwa suatu perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berpedoman dari ketentuan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil Para Penggugat berkaitan dengan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berpedoman dari ketentuan tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kebenaran dalil Para Penggugat maupun bantahan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan diketahui Para Penggugat merupakan anggota di KSP KUD Mintoogo, dan terkait keanggotaan Para Penggugat di KSP KUD Mintoogo tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Tergugat melalui bukti T.20 dan bukti T.21;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat baik itu bukti P.I-2 sampai dengan P.I-5, bukti P.II-2 sampai dengan P.II-26, P.28, dan bukti P.III-2 sampai dengan P.III-9 pada pokoknya membenarkan kalau Para Penggugat memiliki simpanan KUD, simpanan berjangka di KSP KUD Mintoogo;

Menimbang, bahwa dari simpanan berjangka yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dengan mengajukan bukti surat dipersidangan pada pokoknya membenarkan kalau simpanan berjangka milik Para Penggugat tersebut, ada diantaranya yang kurun waktu pencairannya pada Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022, Tahun 2023, dan Tahun 2024, yang mana dari masing-masing bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut membuktikan bahwa jangka waktu pencairannya sudah melewati dari jangka waktu yang diperjanjikan sebagaimana tercatat jelas dalam slip setoran simpanan berjangka dan tanda terima berupa bilyet giro yang dibuat oleh KSP KUD Mintoogo;

Menimbang, bahwa terkait pencairan simpanan berjangka yang jatuh tempo dan simpanan Tabungan yang tidak terealisasi oleh KSP KUD Mintoogo, pada pokoknya tidak dibantah oleh Tergugat selaku Direktur KSP KUD Mintoogo, dengan menyatakan kalau pembayaran jasa simpanan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintoogo kepada Para Penggugat mulai terganggu sekitar akhir tahun 2022 karena pada semester kedua tahun 2022, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mintoogo mulai terganggu liquiditasnya dengan terjadinya penarikan simpanan yang bersamaan dengan nominal yang besar dan banyaknya anggota karena anggota tersebut tidak peduli atas kondisi koperasi karena tidak memposisikan sebagai anggota koperasi tapi memposisikan sebagai nasabah sebagaimana dalam perbankan. Kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti ini, koperasi manapun tidak akan mampu mengatasi bahkan Bank pun juga tidak akan mampu apalagi koperasi tidak ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur LPS (Lembaga Penjamin Simpanan);

Menimbang, bahwa oleh karena adanya pernyataan dari Tergugat selaku Direktur KSP KUD Mitorogo, tentang kendala dalam pencairan SIMKA dan Simpanan KUD Para Penggugat tersebut, maka dengan keadaan dimana Para Penggugat tidak dapat mencairkan simpanan berjangka dan simpanan KUD di KSP KUD Mitorogo miliknya, sedangkan simpanan milik Para Penggugat yang tercatat sebagai simpanan berjangka ada yang seharusnya dapat dicairkan karena diantaranya ada yang jatuh tempo pada Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, Tahun 2020, Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2024, yang terhitung sejak tanggal jatuh tempo sebagaimana yang telah diperjanjikan oleh KSP KUD Mitorogo dan seluruhnya termuat dalam bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Majelis Hakim dipersidangan. Oleh karena Para Penggugat belum mendapat haknya dari simpanan berjangka yang ada di KSP KUD Mitorogo, sehingga menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, Dimana dari fakta persidangan diketahui akibat tidak dapat dicairkannya simpanan berjangka milik Para Penggugat, menyebabkan Penggugat I harus mengalami kerugian materiil dari simpanan miliknya yang ditaksir sejumlah Rp.23.662.268 (dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh dua ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah), begitu pula Penggugat II harus mengalami kerugian materiil dari simpanan miliknya yang ditaksir sejumlah Rp.1.704.605.303,00 (satu miliar tujuh ratus empat juta enam ratus lima ribu tiga ratus tiga puluh rupiah), sedangkan Penggugat III harus mengalami kerugian materiil dari simpanan yang dimilikinya yang ditaksir sejumlah Rp.216.933.360,00 (dua ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti KSP KUD Mitorogo telah merugikan Para Penggugat dengan tidak mencairkan simpanan berjangka yang jatuh tempo maupun simpanan tabungan Para Penggugat, maka perbuatan KSP KUD Mitorogo tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa oleh karena KSP KUD Mitorogo terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka selanjutnya yang perlu dibuktikan apakah Tergugat yang diketahui merupakan Direktur di KSP KUD Mitorogo dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat memegang jabatan Direktur KSP KUD Mintorogo, yang mana Majelis Hakim menilai bahwa jabatan Tergugat tersebut memiliki kewenangan untuk menjalankan pengelolaan Koperasi dan melaporkan pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut kepada pengurus, sehingga dalam menjalankan pengelolaan koperasi Tergugat diberikan tanggung jawab penuh, yang mana dalam persidangan dapat dibuktikan bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat sebagai Direktur KSP KUD, selain menerima setoran simpanan berjangka anggota, Tergugat juga mempunyai kewenangan sebagai pembuat komitmen untuk pencairan SIMKA (simpanan berjangka) dan SIKUD (simpanan KUD) (bukti P.II-27);

Menimbang, bahwa oleh karena pengelolaan KSP KUD Mintorogo merupakan kewenangan Tergugat, dan sampai perkara ini disidangkan serta diperiksa di Pengadilan Negeri Demak, tidak ada satupun pembuktian dari Tergugat tentang batasan kewenangan dari Direktur, selain itu juga Tergugat masih memangku jabatan sebagai Direktur pada KSP KUD Mintorogo, sehingga secara hukum Para Penggugat dapat meminta pertanggungjawaban cukup kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Tergugat melakukan wanprestasi, karena Tergugat tidak melakukan prestasinya atas perjanjian ataupun kesepakatan tentang simpanan berjangka dan simpanan KUD pada KSP KUD Mintorogo, sehingga Para Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat mencairkan simpanan berjangka yang sudah jatuh tempo, dan simpanan KUD milik Para Penggugat. Oleh karena Tergugat sebagai Direktur KSP KUD Mintorogo, dan juga sebagai pejabat pembuat komitmen untuk pencairan simpanan berjangka dan simpanan KUD milik Para Penggugat, maka perbuatan Tergugat sebagai Direktur dan pejabat pembuat komitmen tersebut dapat dinilai sebagai perbuatan yang tidak melakukan prestasi atau wanprestasi, sehingga atas dasar pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan, dan dari pertimbangan tersebut diatas juga pada pokoknya telah menjawab eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tentang gugatan kabur (obscuur libel) dan kurang pihak, yang mana Tergugat menyatakan gugatan kabur (obscuur libel) karena Para Penggugat seharusnya tidak mengajukan gugatan secara bersama-sama karena peristiwa hukumnya berbeda-beda, namun dalam pertimbangan tersebut diatas telah menjawab bahwa ternyata hubungan

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantara Para Penggugat adalah hubungan keluarga, sehingga dimungkinkan untuk mengajukan gugatan bersama. Selain itu alasan eksepsi yang menyatakan kalau gugatan kurang pihak karena tidak menyertakan KSP KUD Mintoogo sebagai pihak, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa digugatnya Tergugat sebagai Direktur pada KSP KUD Mintoogo karena dari pertimbangan tersebut diatas telah menyatakan kalau Tergugat sebagai Direktur pada KSP KUD Mintoogo, Tergugat juga diketahui sebagai Pejabat Pembuat Komitmen yang memiliki kewenangan untuk mencairkan simpanan berjangka dan simpanan KUD milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai terhadap alasan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat haruslah ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Pihak dan tidak dipertimbangkan secara khusus dalam pertimbangan tersebut diatas, yang mana menurut Majelis Hakim bukti surat tersebut bukanlah bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sehingga bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama yaitu apakah gugatan Para Penggugat patut dikabulkan seluruhnya, maka hal tersebut akan dipertimbangkan terakhir yaitu setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitim dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan dan Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka petitum kedua dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dikabulkan maka terhadap petitum ketiga, petitum keempat, petitum kelima, petitum keenam, petitum ketujuh, dan petitum kedelapan, yang mana masing-masing petitum tersebut merupakan tuntutan untuk membayarkan kepada Para Penggugat atas haknya untuk simpanan pinjaman berjangka yang telah jatuh tempo, simpanan KUD, maupun tuntutan biaya, kerugian dan bunga/ denda keterlambatan pembayaran yang dimintakan oleh Para Penggugat, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan dari Para Penggugat tersebut dinilai patut dan dibenarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, karena tuntutan kerugian yang dimintakan oleh Para Tergugat dapat dibuktikan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diajukan pada persidangan dan dinilai tuntutan yang wajar untuk dikabulkan, sehingga dengan demikian petitum kedua, petitum ketiga, petitum keempat, petitum kelima, petitum keenam, petitum ketujuh, dan petitum kedelapan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesembilan yaitu tentang permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Penggugat telah mengajukan permohonan sita atas harta benda milik Tergugat (KSP KUD Minto-rogo), diantaranya :

1. 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berdasarkan SHM Nomor 00491 atas nama Supriyadi, seluas 51 m² yang terletak di Desa Doropayung, Kecamatan Juawana, Kabupaten Pati;
2. 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 00429 atas nama Supriyadi, seluas 144 m² yang terletak di Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati;
3. 1 bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 1633 atas nama Supriyadi, seluas 264 M² yang terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak;

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) objek yang dimohonkan sita oleh Para Penggugat tersebut, Majelis Hakim dapat menerima permohonan tersebut dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 277 ayat 1 HIR, dan Perma 2 Tahun 1962 tentang cara pelaksanaan sita atas barang-barang yang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 277 ayat 1 HIR menegaskan bahwa :

"Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berhutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat 1 HIR tersebut maka Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat terhadap 3

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) objek yang dimohonkan sita jaminan, berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dilaksanakan tanggal 28 Juni 2024 untuk 1 bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 1633 atas nama Supriyadi, seluas 264 M2 yang terletak di Desa Karangsari, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Demak. Sedangkan untuk 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan berdasarkan SHM Nomor 00491 atas nama Supriyadi, seluas 51 m2 yang terletak di Desa Doropayung, Kecamatan Juawana, Kabupaten Pati, dan 1 (satu) bidang tanah berdasarkan SHM Nomor 00429 atas nama Supriyadi, seluas 144 m2 yang terletak di Desa Doropayung, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati telah dilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah dilaksanakannya pemeriksaan setempat atas objek-objek yang dimohonkan oleh Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi permohonan sita jaminan tersebut, berdasarkan tanggapan yang dibuat secara tertulis pada tanggal 4 Juli 2024, yang mana Tergugat menyatakan bahwa 3 (tiga) objek yang dimohonkan sita jaminan oleh Para Penggugat tersebut telah diagunkan dan dijadikan jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Juwana;

Menimbang, bahwa oleh karena objek-objek yang dimohonkan dalam permohonan sita jaminan Para Penggugat terbukti berada dalam jaminan Hak Tanggungan kepada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Juwana, dan untuk menghindari adanya sengketa keperdataan dikemudian hari maka petitum kesembilan tentang permohonan sita yang dimohonkan oleh Para Penggugat tidak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Para Penggugat, sehingga Tergugat sebagai pihak yang dinyatakan kalah harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini, sehingga dengan demikian petitum kesepuluh yang dimohonkan oleh Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum kedua, petitum ketiga, petitum keempat, petitum kelima, petitum keenam, petitum ketujuh, petitum kedelapan, petitum kesepuluh maka petitum pertama yang bermohon agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, untuk itu Majelis Hakim hanya dapat mengabulkannya sebagian, serta menolak lain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Wanprestasi ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar simpanan berjangka dan simpanan KUD kepada Penggugat I sejumlah Rp.27.045.512,00 (dua puluh tujuh juta empat puluh lima ribu lima ratus dua belas rupiah) secara tunai dan seketika ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya, kerugian dan bunga/ denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat I sejumlah Rp.7.572.743,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) secara tunai dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar simpanan berjangka dan simpanan KUD kepada Penggugat II sejumlah Rp.2.001.965.303,00 (dua milyar satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga rupiah) secara tunai dan seketika ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya, kerugian dan bunga/ denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat II sejumlah Rp.560.550.284,00 (lima ratus enam puluh juta lima ratus lima puluh ribu duaratus delapan puluh empat rupiah) secara tunai dan seketika ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar simpanan Deposito dan simpanan KUD kepada Penggugat III sejumlah Rp.248.505.565,00 (dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus lima ribu lima ratus enam puluh lima rupiah) secara tunai dan seketika ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya, kerugian dan bunga/ denda keterlambatan pembayaran kepada Penggugat III sejumlah Rp.69.581.554,00 (enam puluh sembilan juta lima ratus delapan satu ribu lima ratus lima puluh empat rupiah) secara tunai dan seketika;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.072.000,00 (dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh kami, Dr. Dwi Florence, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Obaja David J.H Sitorus, S.H. dan Dian Arimbi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk tanggal 28 Februari 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri Para Penggugat diwakili oleh kuasanya, maupun Tergugat diwakili oleh kuasanya, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dr. Dwi Florence, S.H., M.H.

TTD

Dian Arimbi, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yogi Prasetyono, S.E., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Biaya Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....B	:	Rp.75.000,00;
biaya ATK/ Proses	:	
4.....B :	:	Rp.20.000,00;

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

iaya PNBPNB	
5.....B	
iaya Panggilan	Rp.14.000,00;
6.....B	
iaya Pemeriksaan setempat ...	Rp.1.913.000,00;
7. Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00;
Jumlah	Rp.2.072.000,00;
(dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah)	